



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS  
MK PUTUS UJI MATERI UU PEMDA**

**Jakarta, 19 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) pada Rabu (19/07), pukul 09.00 WIB di ruang sidang MK, dengan agenda Pengucapan Putusan.

Permohonan perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Dalam pokok permohonannya, Samanhudi berkeberatan dengan aturan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Sidang yang digelar Selasa (30/5/2016), Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Himawan Estu Bagijo hadir selaku Pihak Terkait. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan pengalihan kewenangan pengurusan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi bukan suatu masalah. Ia mengibaratkan pengalihan kewenangan tersebut hanyalah perpindahan dari satu kantong ke kantong lainnya. Sebagai Pemprov Jawa Timur, pihaknya dalam proses pemindahan kewenangan ini dan memastikan tidak ada hak warga Jawa Timur dalam memperoleh pendidikan terabaikan akibat perpindahan kewenangan ini.

“Bagi kami pemerintah provinsi, ini prinsipnya adalah dari kantong kiri ke kantong kanan karena sama-sama punya negara. Apakah itu mau punya kabupaten, mau punya provinsi. Kalau diperintahkan toh nanti sama-sama administrasinya di DJKN (Direktur Jenderal Kekayaan Negara). Jadi tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan dalam konteks sarana-prasarana,” terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Ia menuturkan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan membentuk pokja serta melakukan kajian akademis implementasi undang-undang *a quo*. Tak hanya itu, pada 2016 ini, Pemprov Jawa Timur telah menyelesaikan finalisasi validasi. Bagijo menegaskan urusan bidang pendidikan merupakan bagian urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang bersifat vital dan menentukan kemajuan bangsa. “Untuk itu, prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil upaya terbaik untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegasnya.

Pada sidang selanjutnya yang digelar Rabu ((8/6/2016), Pemohon menghadirkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai saksi. Risma menerangkan kewenangan mengelola pendidikan menengah telah tepat dipegang oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga tidak perlu ada pengalihan kepada pemerintah provinsi.

Dalam keterangannya, ia mengungkapkan jika pengalihan kewenangan tetap dilakukan, maka pihak yang akan dirugikan adalah warga negara. Ia menyebut pengalihan kewenangan itu tidak berpihak kepada warga miskin. Sebagai pemerintah kota, Risma menilai pengelolaan atas pendidikan menengah lebih tepat dan lebih mengena kepada masyarakat apabila dipegang pemerintah kabupaten/kota.

Dalam sidang tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang Ahli, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Philipus M. Hadjon dan Mantan Hakim Konstitusi Harjono. (Lulu Anjarsari/lul/lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hp: 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)